



PUTUSAN

Nomor 103/Pdt.G/2023/PA Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan pembagian harta bersama antara:

PENGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di xxxxxx, RT.002/RW.003, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya xxxxxxxxxxx. pekerjaan Advokat / Penasihat Hukum yang berkedudukan di Jalan Salotungo, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Watansoppeng, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa berdasarkan surat Kuasa Khusus yang sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor: 173/SK.Daf/2023/PA.Wsp tertanggal 11 April 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi**;
melawan

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx, RT.003/RW.004, Desa xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya xxxxxxxxxxx. pekerjaan Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "SH and partner" yang berkedudukan di Jalan Allapporeng, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Watansoppeng, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa berdasarkan surat Kuasa Khusus yang sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor: 169/SK.Daf/2023/PA.Wsp tertanggal 10 April 2023 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi**.

Hal. 1 dari 16 hal. Put. Nomor 103/Pdt.G/2023/PA Wsp.



Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar dalil para pihak berperkara.
Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan harta bersama berdasarkan surat gugatan tertanggal 16 Februari 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Register Perkara Nomor 103/Pdt.G/2023/PA Wsp. tanggal 16 Maret 2017 beserta perubahan dan perbaikannya tertanggal 21 Maret 2023 yang diajukan pada persidangan tanggal 29 Maret 2023, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah dihadapan Petugas Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariorawa Kabupaten Soppeng pada tahun 1993 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 209/32/I/1993, namun pada tahun 2013 Penggugat dan Tergugat bercerai secara resmi berdasarkan Akta Cerai Nomor 163/AC/2013/PA Wsp. Setelah bercerai pada tahun 2013, Penggugat dan Tergugat menikah kembali secara resmi pada tahun 2014 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0212/009/X/2014 untuk kedua kalinya, namun pada tahun 2016 Penggugat dan Tergugat bercerai kembali secara resmi berdasarkan Akte Cerai Nomor : 517/AC/2016/Pa.Wsp ;
2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bawaan dan harta bersama (gono-gini), antara lain berupa :

Harta Bawaan antara lain:

Sebidang tanah perumahan seluas kurang lebih 286 m2 diberikan pada tahun 2000 oleh Neneknya bernama Sinosi, terletak di xxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx yang saat ini dikuasai oleh Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan perumahan Jumriah Alias Iju;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Perumahan Lataming;
- Sebelah Barat berbatasan dengan objek sengketa II;

Hal. 2 dari 16 hal. Put. Nomor 103/Pdt.G/2023/PA Wsp.



Selanjutnya disebut objek sengketa I

Harta bersama antara lain:

Sebidang tanah Kebun seluas kurang lebih 15.000 M2 Nomor : SPPT 73.12.050.002.013-0041.0 An. Hj Rosnah dibeli sekitar tahun 2012 dari bapaknya bernama AMIR, terletak di Pattiro Tojang, Desa Patampanua, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx yang saat ini dikuasai oleh Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Kebun Irawan/Sungai;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai;
- Sebelah Barat berbatasan Tanah Negara;

Selanjutnya disebut objek sengketa II

Sebidang tanah perumahan seluas kurang lebih 286 M2 dibeli pada tahun 2000 dari seorang perempuan bernama Isattama, terletak di xxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx yang saat ini dikuasai oleh Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah perumahan Salewangeng;
- Sebelah Timur berbatasan dengan objek sengketa I;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Perumahan Lataming;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalanan Kecil/Lorong;

Selanjutnya disebut objek sengketa III

Sebidang tanah kebun seluas kurang lebih 6.560 M2, Nomor : SPPT 73.12.050.007.006-0282.0 An. Made Rosna dibeli sekitar tahun 2010 dari perempuan bernama Isenna, terletak di Penre, Desa Tellu Limpoe, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx yang saat ini dikuasai oleh Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan kebun Petta Ride;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Petta Ride
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kebun Dg.Macenning;

Selanjutnya disebut objek sengketa IV

Hal. 3 dari 16 hal. Put. Nomor 103/Pdt.G/2023/PA Wsp.



3. Bahwa barang-barang berupa harta bawaan dan harta bersama Penggugat dan Tergugat pada butir 2 tersebut di atas, setelah terjadi perceraian sebanyak 2 kali, belum pernah dibagi diantara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa sesuai ketentuan hukum / perundang-undangan yang berlaku dengan telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka harta bawaan yang diperoleh selama perkawinan tersebut pada butir 2 tersebut di atas menjadi hak Penggugat, sedangkan harta bersama $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan hak Tergugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;
5. Bahwa dengan demikian baik pihak Penggugat maupun Tergugat masing-masing berkewajiban untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian atas harta bersama yang dikuasainya tersebut dan Tergugat berkewajiban pula untuk menyerahkan harta bawaan kepada Penggugat;
6. Bahwa apabila pembagian atas harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual dengan secara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat, dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing ($\frac{1}{2}$) setengah bagian;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk meminta yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut diatas kepada Tergugat secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena itikad baik Penggugat tersebut sama sekali tidak diindahkan oleh Tergugat, Sehingga oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini agar hak-hak Penggugat memperoleh perlindungan hukum dari Pengadilan yang mulia ini;
8. Bahwa agar gugatan Penggugat ini tidak *ilusioner*, maka Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Watansoppeng agar barang-barang / harta bersama Penggugat dan Tergugat pada butir 2 huruf (a) sampai dengan huruf (d) tersebut diletakkan sita jaminan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk

Hal. 4 dari 16 hal. Put. Nomor 103/Pdt.G/2023/PA Wsp.



memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Prima ir :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek sengketa berupa barang-barang / harta bersama Penggugat dan Tergugat pada butir 2 tersebut di atas;
3. Menyatakan harta-harta tersebut pada butir 2 tersebut di atas yang menjadi objek sengketa I adalah harta bawaan Penggugat dan obyek sengketa II s/d IV adalah harta besama Penggugat dan Tergugat yang belum terbagi menurut hukum;
4. Menetapkan bahwa obyek sengketa Nomor I adalah bagian Penggugat dan obyek sengketa II s/d IV Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (sepedua) bagian;
5. Menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama pada butir 2 tersebut diatas dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama yang dikuasai tersebut, dan apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat. Dan uang dari hasil penjualan atau dilelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;
6. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsida ir :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan menempuh mediasi dengan mediator Salmirati, S.H., M.H sesuai Penetapan Nomor 103/Pdt.G/2023/PA Wsp. tanggal 28 Februari 2023 dan berdasarkan Laporan

Hal. 5 dari 16 hal. Put. Nomor 103/Pdt.G/2023/PA Wsp.



Hasil Mediasi bahwa proses mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk damai.

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan agar para pihak berperkara menyelesaikan perkaranya secara damai, namun upaya tersebut juga tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa perbaikan dan perubahan.

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan jawaban dan gugatan rekonsvensi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Penggugat tidak berkualitas (*Disqualifitoire Exeption*)

Bahwa, Penggugat patut dinyatakan tidak berkualitas dan tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perkara a quo dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa, adapun objek sengketa angka 2 bukan lagi milik Penggugat dengan Tergugat melainkan menjadi milik keempat orang anaknya berdasarkan surat pernyataan bersama yang telah dibuat dan di tanda tangani oleh Penggugat (Hj.Rosna) dan Tergugat (Lamade) didepan Kepala Desa xxxxxxxx pada Tanggal 03 Agustus 2020 masing-masing bernama;
 - Mustaring bin Lamade
 - Jusril Mahendra bin Lamade
 - Klarika Widasari binti Lamade
 - Rehan Firjatullah
- b. Bahwa, berdasarkan atas surat pernyataan bersama tersebut baik Penggugat maupun Tergugat tidak mempunyai lagi hak dan hubungan hukum dengan objek sengketa yang digugat maka secara hukum pula penggugat tidak mempunyai *legal standing* / Kapasitas untuk mengajukan gugatan perkara a quo.
- c. Bahwa, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari munculnya gugatan serupa yang diajukan oleh pihak-pihak lain yang juga mengklaim berhak atas tanah tersebut.

Hal. 6 dari 16 hal. Put. Nomor 103/Pdt.G/2023/PA Wsp.



d. Bahwa, untuk dapat dinyatakan sebagai pihak yang berhak atas objek sengketa tersebut maka harus diuji terlebih dahulu kebenarannya dan tidak cukup menggunakan dalil dan atau alasan pembenaran.

2. Gugatan Kabur (Obscuur Libel)

Bahwa, Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang serampangan tidak beralasan dan tidak mendasar dikarenakan objek yang digugat bukan lagi milik Penggugat melainkan milik orang lain sehingga tidak memenuhi unsur dan syarat formil suatu gugatan sehingga gugatan tidak jelas *Menurut Yahya Harahap (Mantan Hakim Agung R.I) dalam bukunya yang berjudul “ Beberapa Permasalahan Hukum Acara Peradilan Agama “ Halaman 18 menegaskan Bahwa Suatu Gugatan dikatakan Kabur (Obscuur Libel) salah satunya disebabkan oleh tidak jelasnya Objek yang disengketakan dalam Gugatan.*

- Bahwa menurut hukum dan ketentuan undang-undang Gugatan yang demikian tersebut diatas adalah kabur oleh karenanya pula telah cukup alasan bagi yang mulia Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaar*)

3. Gugatan Kekurangn Pihak (Plurium Litis Consurtium)

Bahwa Gugatan Penggugat bila dicermati secara seksama adalah gugatan yang tidak lengkap dikarenakan masih ada pihak yang harus dilibatkan dalam perkara ini yaitu :

- Pihak pembeli yang mana telah menguasai sebagaian objek sengketa sebagaian harta bersama yang terletak di Desa Pitumpanua, kecamatan Marioriwawo bernama Rusnang.
- Bahwa, dengan adanya kepentingan pihak ketiga dalam suatu perkara, berdasarkan pendapat Ahli hukum Perdata Yahya Harahap,SH yang juga mantan Hakim Agung RI dalam bukunya “ Beberapa permasalahan hukum Acara pada Peradilan Agama” halaman 12 mengartikan makna *plurium litis consurtium* (kurang pihak) menunjuk contoh yurisprudensi tanggal 25 Mei 1977, No.621K/Sip/1975 (kasus perdata) pokok pertimbangan Mahkamah

Hal. 7 dari 16 hal. Put. Nomor 103/Pdt.G/2023/PA Wsp.



Agung dalam putusannya tersebut adalah karena ternyata sebagian objek yang disengketakan Penggugat, tidak lagi dikuasai oleh Tergugat akan tetapi telah dikuasai oleh pihak ketiga dengan berdasarkan hukum objektif pihak ketiga tersebut wajib dihadirkan dimuka persidangan untuk didengar keterangannya karena tidak mungkin orang/lembaga yang menguasai objek tersebut dirampas haknya begitu saja.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan keputusan sebagai berikut.

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
- Menyatakan gugatan Penggugat di tolak atau setidaknya tidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*)

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, adapun dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam eksepsi tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap terulang kembali pada bagian pokok perkara ini.
2. Bahwa, Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat itu sendiri.
3. Bahwa, Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan perkara ini.
4. Bahwa, terkait poin 2 Tergugat menyatakan selama dalam perkawinan telah diperoleh harta bawaan dan harta bersama (gono gini) sebagai berikut :
 - Bahwa yang benar adalah selama dalam perkawinan Penggugat tidak pernah mempunyai harta bawaan dari neneknya bernama Sinosi melainkan hanyalah harta bersama yang diperoleh selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat .
5. Bahwa adapun objek sengketa I Penggugat menyatakan adalah harta bawaan yang diberikan oleh neneknya bernama Sinoisi pada tahun 2020 adalah tidak benar dan mengada-ada :

Hal. 8 dari 16 hal. Put. Nomor 103/Pdt.G/2023/PA Wsp.



- Bahwa, yang benar adalah mengenai objek sengketa I sebidang tanah perumahan seluas kurang lebih 286 M2 bukan harta bawaan melainkan harta bersama yang awalnya dibeli oleh Tergugat dari Sinosi seharga Rp. 25,000,000,- pada tahun 2013 setelah menikah bukan harta bawaan yang diperoleh dari Neneknya
- 6. Bahwa adapun harta bersama yang telah diperoleh selama dalam perkawinan adalah sebagai berikut :
 - Sebidang tanah kebun seluas kurang lebih 15,000 M2 yang terletak di Desa Patampanua, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx objek sengketa II
 - Utara berbatasan dengan sungai
 - Timur berbatasa dengan tanah kebun
 - Selatan berbatasan dengan sungai
 - Barat berbatasa dengan tanah negara
 - Sebidang tanah perumahan seluas kurang lebih 286 M2 yang dibeli dari Sattama terletak di xxxxxxxx Desa xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx Objek sengketa III
 - Utara berbatasan dengan tanah Iju /Salewangeng
 - Timur berbatasa dengan tanah Sinosi
 - Selatan berbatasan dengan Lataming
 - Barat berbatasa dengan H.Anis/tanah Negara
- 7. Bahwa, mengenai objek sengketa IV Penggugat menyatakan adalah harta bersama adalah tidak benar dst..
 - Bahwa, objek sengketa IV adalah harta bawaan milik Tergugat awalnya dari milik yang dijual sebelum menikah karena objek tersebut merupakan uang hasil penjualan tanah milik Tergugat sebelum menikah yaitu tanah Kebun seluas kurang lebih 6560 M2 yang terletak di Penre, Desa Tellu Limpoe, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx Objek sengketa IV
 - Utara berbatasan dengan kebun Petta Ride

Hal. 9 dari 16 hal. Put. Nomor 103/Pdt.G/2023/PA Wsp.



- Timur berbatasan dengan sungai
 - Selatan berbatasan dengan kebun Petta Ride
 - Barat berbatasan dengan tanah kebun Dg. Macenning
8. Mengenai poin 3 Penggugat menyatakan setelah dua kali perceraian tidak pernah terbagi berupa harta bawaan dan harta bersama adalah benar adanya dst...
- Bahwa, adapun harta bersama objek sengketa I,II,III dan IV pada intinya bukanlah milik Tergugat dan Penggugat akan tetapi milik anaknya sehingga tidak ada lagi hak dan kewajiban Penggugat untuk menuntut dibagi dua Tergugat $\frac{1}{2}$ dan Penggugat $\frac{1}{2}$ dan dibagi secara natura
9. Mengenai poin 5 Penggugat menyatakan pihak Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk menyerahkan harta bersama $\frac{1}{2}$ dan Harta bawaan ke Penggugat dst...
- Bahwa, yang benar adalah harta bersama tersebut diatas baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama tidak mempunyai hak untuk menyerahkan harta bersama $\frac{1}{2}$ kepada Tergugat dan harta bawaan kepada Penggugat
10. Mengenai poin 6 Penggugat menyatakan apabila pembagian tidak bisa secara natura maka harus dijual lelang dan hasilnya di bagikan kepada yang berhak dst..
- Dan atau membagi secara natura maupun menjual secara lelang $\frac{1}{2}$ kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ kepada Tergugat ke dua duanya tidak ada dasar hukumnya karena harta tersebut bukan lagi milik Penggugat dan Tergugat melainkan milik keempat anaknya.
11. Mengenai poin 7 Tergugat menyatakan itikad baik Penggugat diindahkan oleh Tergugat adalah tidak benar.
- Yang benar adalah Hal itu tidak benar dan yang benar adalah tidak pernah ada pembicaraan secara kekeluargaan namun kaget ada Gugatan Penggugat masuk di Pengadilan Agama Watansoppeng jadi itu hanya ke bohongan besar dari Tergugat .

Hal. 10 dari 16 hal. Put. Nomor 103/Pdt.G/2023/PA Wsp.



B. DALAM REKONPENSI

Bahwa, sehubungan dengan adanya gugatan Penggugat Konvensi, bersama ini pula Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi ingin mengajukan Gugatan balik, dan adapun alasan hukum yang diajukannya Gugatan Rekonpensi ini sebagai berikut :

1. Bahwa Gugatan Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi adalah Gugatan yang yang tidak berdasarkan hukum dimana objek yang di gugat bukan lagi milik Penggugat dan Tergugat karena sudah memberikan kepada keempat orang anaknya berdasarkan surat pernyataan bersama yang telah dibuat dan di tanda tangani oleh Penggugat (Hj.Rosna) dan Tergugat (Lamade) didepan Kepala Desa xxxxxxxx pada Tanggal 03 Agustus 2020
2. Bahwa, adapun tanah pemberian tersebut sebagian sudah di bangunkan rumah diatasnya oleh anak-anaknya masing-masing bernama :
 - Mustaring bin Lamade
 - Jusril Mahendra bin Lamade
 - Klarika Widasari binti Lamade
 - Rehan Firjatullah
3. Bahwa Penggugat Rekonpensi sangat keberatan atas diajukannya gugatan Harta Bersama / harta gono-gini oleh Tergugat Rekonpensi mengingat Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi telah memberikan pernyataan dihadapan Penggugat Rekonpensi dan disaksikan oleh pemerinta setempat ;
4. Bahwa dengan adanya surat pernyataan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konvensi Tersebut secara hukum tidak bisa lagi menuntut mengenai harta tersebut yang telah diberikan kepada anaknya.
5. Bahwa, tidak benar semua gugatan Penggugat konpensi adalah harta bersama melaingkan sebagian merupakan harta bawaan.
6. Bahwa, untuk menjamin hak-hak dari pada anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat agar Majelis Hakim menetapkan objek sengketa I dan IV adalah milik keempat orang anaknya bernama :

Hal. 11 dari 16 hal. Put. Nomor 103/Pdt.G/2023/PA Wsp.



Mustaring bin Lamade, Jusril Mahendra bin Lamade, Klarika Widasari
binti Lamade, Rehan Firjatullah bin Lamade.

7. Bahwa Penggugat telah menjual harta bersama sebagian dan sengaja tidak memasukkan kedalam objek sengketa yaitu tanah kebun yang terletak di xxxxxxxxx Yaitu :

Utara berbatasan tanah kebun Amir
Timur berbatasan tanah Kebun Sungai
Barat berbatasan tanah kebun H. Tapeng
Selatan berbatasan tanah kebun Sungai

8. Bahwa berdasarkan dengan ketentuan hukum karenanya demi hukum pula Tergugat Rekonsensi jangan hanya menuntut harta akan tetapi harus mengembalikan harta yang sudah dijual kepada orang lain bernama Rusnang

Bahwa dengan berdasarkan hal-hal yang terurai diatas maka sangatlah beralasan hukum memohon kepada Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima
(*NIET ONTVANKELIJK VERKLAAR*)

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi seluruhnya
2. Menyatakan harta bersama angka II objek sengketa I,II dan III adalah harta bersama yang harus dibagi $\frac{1}{2}$ untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ untuk Tergugat
3. Menyatakan dan objek sengketa IV adalah harta bawaan Penggugat Rekonsensi /Tergugat Konvensi bernama Lamade alias Made bin Labada

Hal. 12 dari 16 hal. Put. Nomor 103/Pdt.G/2023/PA Wsp.



4. Menyatakan objek sengkata yang terjual kepada Rusnang adalah harta bersama yang harus dibagi harus dibagi $\frac{1}{2}$ kepada Penggugat dan Tergugat .
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk mengembalikan tanah yang sudah dijual kepada pihak ke 3 bernama Rusnang tanpa syarat.

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusann yang seadil-adilnya (*EX AEQUO ET BONO*)

Bahwa oleh karena Tergugat mengajukan gugatan rekonvensi bersamaan dengan jawaban Tergugat dalam konvensi, maka kedudukan pihak berperkara mengalami perubahan. Penggugat selanjutnya disebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Sedangkan Tergugat disebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi tersebut, Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis yang diajukan pada tanggal 17 April 2023 yag pada pokoknya:

Bahwa sebelum persidangan memasuki tahap duplik rekonvensi, Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkara yang telah diajuhkannya dengan alasan antara kedua belah pihak telah menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan baik yang terkait dengan permasalahan dalam konvensi maupun dalam rekonvensi;

Bahwa atas permohonan pencabutan gugatan tersebut, Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi membenarkan pernyataan Penggugat dan menyatakan tidak keberatan dengan permohonan pencabutan tersebut.

Bahwa berdasarkan permohonan tersebut, maka Majelis Hakim melakukan musyawarah dan menjatuhkan penetapan;

Hal. 13 dari 16 hal. Put. Nomor 103/Pdt.G/2023/PA Wsp.



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan memasuki tahap duplik rekonvensi, Penggugat yang didampingi Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan baik permasalahan dalam konvensi maupun dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah menceramati alasan Penggugat untuk mencabut perkara, ternyata tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan di sisi lain permohonan pencabutan gugatan tersebut disetujui oleh pihak Tergugat, maka permohonan Penggugat tersebut dapat langsung diterima dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutkan perkara ini, maka pemeriksaan perkara a quo baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar penetapan ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan, segala ketentuan hukum Islam dan hukum yang hidup dalam masyarakat dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini.

Hal. 14 dari 16 hal. Put. Nomor 103/Pdt.G/2023/PA Wsp.



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 103/Pdt.G/2023/PA Wsp. tanggal 16 Februari 2023 dicabut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin, tanggal 08 Mei 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1444 Hijriah oleh Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Salmirati, S.H., M.H. dan Dra.Sitti Musyayyadah masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Ma'rifa sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi beserta kuasanya dan Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi beserta kuasanya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Salmirati, S.H., M.H.

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Dra.Sitti Musyayyadah

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Ma'rifa

Hal. 15 dari 16 hal. Put. Nomor 103/Pdt.G/2023/PA Wsp.



Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	630.000,00
- PNBP panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	800.000,00

(delapan ratus ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 hal. Put. Nomor 103/Pdt.G/2023/PA Wsp.